

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari  
Alamat : Jl. Sancang No 7H  
Telpon/Fax : 0251-8574341  
Email : [nusakelolalestari@gmail.com](mailto:nusakelolalestari@gmail.com)  
Website : [www.nklestari.com](http://www.nklestari.com)

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),  
terhadap :

II. Nama Auditee : CV. WISMA JATI  
Izin SIUP : SIUP No.510/24/PM/VI/2004/01 tanggal 21 Desember 2016  
Produk : Industri Furniture dari Kayu  
Jenis usaha ; Eksportir Non Produsen  
Lokasi : Jl. DR. Sutomo No.20 Kel Kauman Rt.002/002  
Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Alamat Kantor Cabang : -

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 6 s/d 7 February 2017

IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV. Wisma Jati dinyatakan **LULUS** karena CV. Wisma Jati memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016

Bogor, 20 February 2017

**PT. Nusa Kelola Lestari**



**Ir. TB.R Unu Nitibaskara. MM**  
Direktur Utama

## KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 012/VLK/NKL/II/2017

Tentang

### **PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN CV. WISMA JATI**

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolahan Hutan Produk Lestari No. P.14/PHPL/Set/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.
- Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-001/NKL/II/2017**

## Memutuskan

- Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV. WISMA JATI dinyatakan **LULUS** karena CV WISMA JATI memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Mengetahui

Ditetapkan di: Bogor

Tanggal : 20 February 2017



**Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM**  
Direktur Utama



**Ir. Sunari, MM**  
Direktur Teknik

**RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
EKSPORTIR NON PRODUSEN CV. WISMA JATI  
KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**1) Identitas LVLK :**

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanag Sareal, Bogor,16166
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341  
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
- (f) Standar : Peraturan Menteri LHK P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016
- (g) Tim Audit :
- Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)
- (h) Pengambil Keputusan :
- Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC

**2) Identitas Auditee :**

- (a) Nama Eksportir Non  
Produsen : CV. WISMA JATI
- (b) Nomor & Tanggal SIUP : No.510/24/PM/VI/2004/01 tanggal 21 Desember 2016
- (c) Produk : Industri Furniture dari Kayu
- (d) Lokasi : Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- (e) Alamat Kantor : Jl. DR. Sutomo No.20 Kel Kauman Rt.002/002  
Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- (f) Pengurus Perusahaan :
- Perseroan Komenditer : Tuan Bela
  - Direktur : Nyonya Sri Hartatik

### 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 23 s/d 24 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li><input type="checkbox"/> Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li><input type="checkbox"/> Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li><input type="checkbox"/> Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
<b>Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan</b>		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV. Wisma Jati tanggal 6 February 2107	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Perkenalan Tim Auditor</li> <li><input type="checkbox"/> Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li><input type="checkbox"/> Metodologi verifikasi</li> <li><input type="checkbox"/> Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li><input type="checkbox"/> Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li><input type="checkbox"/> Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li><input type="checkbox"/> Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit</li> <li><input type="checkbox"/> Penandatanganan BA pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV. Wisma Jati tanggal 6 February 2107	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor CV. Wisma Jati tanggal 7 February 2107	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li><input type="checkbox"/> Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li><input type="checkbox"/> Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li><input type="checkbox"/> Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li><input type="checkbox"/> Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li><input type="checkbox"/> Menyampaikan rasa terima kasih kepada</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 13 – 18 February 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="906 416 1513 488">☐ Auditor menyusun laporan VLK CV. Wisma Jati</li> <li data-bbox="906 499 1513 607">☐ Panel hasil Audit VLK CV. Wisma Jati dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 20 February 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="906 629 1513 987">☐ Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV. Wisma Jati dinyatakan <b>Lulus</b> karena <b>Memenuhi</b> yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 Lampiran 2.10 .</li> </ul>

#### 4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati milik Akta Pendirian No. 02 tanggal 26 Oktober 2001 dan akte perubahan persero dan anggaran dasar No.01 Perubahan Dasar tanggal 7 September 2012 oleh Notaris Pauline Narwastutik,SH.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati memiliki SIUP No.510/24/PM/VI/2004/01 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 21 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan masa berlaku 20 Desember 2021
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 112633102322 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 22 Desember 2016 dengan masa berlaku 08 Desember 2021
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati memiliki dokumen NPWP No. 01,864.379.1-,516,000 yang terdaftar tanggal 29 Oktober 2001 dan SKT No. PEM-03153/WPJ.10/KP.1303/2013.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen perjanjian antara CV. Wisma Jati dengan 4 pemasok Industri Rumah Tangga yang memiliki DKP, bahan baku dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Pemasok CV. Wisma Jati tidak bersetatus /pemilik Eksportir.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan pemeriksaan dokumen Perjanjian Kerja samadan DKP selama periode audit November 2016 - Januari 2017, CV. Wisma Jati menerima bahan baku dari pemasok yang memiliki DKP.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan pemeriksaan dokumen perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi selama periode November 2016 – Januari 2017 CV. Wisma Jati menggunakan dokumen angkutan berupa surat jalan sebanyak 6 pengiriman dengan jumlah 58,6594 M3
c. Laporan mutasi produk	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasi pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dan rekapitulasi penjualan selama periode audit November 2016 – Januari 2017 CV. Wisma Jati sebesar 58,6594 M3.
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2 Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Wisma Jati belum melakukan Ekspor. Verifier 2.2.1.a. belum diterapkan (Not Applicable).
b. <i>Packing list (P/L)</i> .	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Wisma Jati belum melakukan Ekspor. Verifier 2.2.1.b .belum diterapkan (Not Applicable)
c. <i>Invoice</i> .	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Wisma Jati belum melakukan Ekspor. Verifier 2.2.1.c belum diterapkan (Not Applicable)
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Wisma Jati belum melakukan Ekspor. Verifier 2.2.1.d belum diterapkan (Not Applicable)



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Wisma Jati belum melakukan Ekspor. Verifier 2.2.1.e belum diterapkan (Not Applicable)
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Wisma Jati belum melakukan Ekspor. Verifier 2.2.1.f. belum diterapkan (Not Applicable)
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Wisma Jati belum melakukan Ekspor. Verifier 2.2.1.g. belum diterapkan (Not Applicable).
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Wisma Jati belum melakukan Ekspor. Verifier 2.2.1.h belum diterapkan (Not Applicable)
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.</b>		
a. Implementas prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati periode 3 Bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	CV. Wisma Jati telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Surat Keputusan No.006/WJ/SIU/2017.
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<b>Memenuhi</b>	Sesuai dengan peraturan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 108 "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk". Hasil verifikasi pada sertifikasi awal CV. Wisma Jati memiliki tiga karyawan tetap sehingga Peraturan Perusahaan belum diperlukan.
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan November 2016 – Januari 2017 CV. Wisma Jati dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur.

**Pengambil Keputusan,**



**Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc**